

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Perpajakan Teori dan Kasus, definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Mardiasmo (2014:1). Orang yang membayar pajak disebut Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak sendiri mempunyai banyak bidang dan masing masing fungsinya. Pajak daerah misalnya mengeluarkan wewenang atas pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Saat ini masyarakat sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN

Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

Pengenaan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Akan tetapi, karena banyak warga yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga ia dikenai pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi.

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.

Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat mengenai kepemilikan kendaraan bermotor dengan pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor dalam hal ini adalah sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional, merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan tersebut dapat memberikan beban yang adil bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara Pajak Nasional dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saling melengkapi. Era otonomi daerah secara resmi berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2007 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang

dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 28 tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010. Perpajakan Teori dan Kasus dikemukakan oleh Waluyo (2011:235)

Peranan pajak dirasa sangat penting, sehingga setiap tahun target penerimaannya harus ditingkatkan. Adanya perubahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 jenis pajak untuk tingkat provinsi dan 7 jenis pajak untuk tingkat kabupaten/kota. Namun kabupaten/kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diadakan perubahan, adapun atas perubahan undang-undang dengan dasar pertimbangan. Perpajakan Teori dan Kasus dikemukakan Waluyo (2011: 236)

1. Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan masih memiliki peran yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang hampir tidak ada jenis pungutan pajak dan retribusi baru yang dapat dipungut di daerah.
3. Pungutan baru yang ditetapkan daerah memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat tumpang tindihnya dengan pungutan pusat dan menghalangi arus barang dan jasa antar daerah.
4. Tidak ada kewenangan provinsi, sehingga provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya, sehingga menimbulkan ketergantungan provinsi yang tinggi terhadap dana alokasi pusat yang menimbulkan pungutan retribusi baru yang bertentangan dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan yang ditetapkan

setiap tahun dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah. Karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Variabel pajak progresif diduga mempunyai potensi yang cukup kuat dalam rangka penerimaan pajak kendaraan bermotor. Maka, melalui penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar peranan pajak progresif dalam rangka penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada pajak progresif di samsat cabang pelayanan pendapatan daerah provinsi wilayah kota Bandung I Pajajaran dengan menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di daerah Bandung I Pajajaran Provinsi Bandung, apakah pengenaan tarif pajak progresif tersebut sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak , oleh karena itu penulis mengambil judul:

“PERANAN PAJAK PROGRESIF DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BBERMOTOR (Studi Kasus Pada Samsat Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemerintah daerah menerapkan tarif pajak progresif di Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran ?
2. Seberapa jauh peranan pungutan tarif pajak progresif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemerintah daerah menerapkan tarif pajak progresif di Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan pungutan tarif pajak progresif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan peranan pajak progresif serta sebagai karya tambahan perpustakaan yang sudah ada. Selain itu juga

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hasil penelitian yang sudah dicari tau datanya, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Praktisi Bisnis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan motivasi untuk meningkatkan peranan pajak progresif dalam membayar pajak kendaraan bermotor, serta mempelajari faktor-faktor dari analisis yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap peranan pajak progresif dalam rangka penerimaan pajak kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan usaha dalam melunasi kewajiban perpajakannya khususnya pada klasifikasi pajak kendaraan bermotornya.

3. Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumber referensi bagi pemerintah dalam pemahaman dan kesadaran peranan pajak progresif dalam memenuhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sehingga hasil dari temuan ini kedepannya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat penanan pajak progresif sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.